



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 146/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA TANJUNGBALAI, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAID ROLIP, SH. Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum M. SAID ROLIP, SH & REKAN, beralamat di Jalan Anwar Idris Gg. Teratai No. 45 Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2010, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

M E L A W A N :

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA TANJUNGBALAI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat /Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 106/Pdt.G/2010/PA.Tba, tanggal 21 September 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) dengan iwadh sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini , sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung balai, bahwa Kuasa Tergugat /Pembanding pada tanggal 5 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor: 106/Pdt.G/2010/PA.Tba, tanggal 21 September 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Oktober 2010;

Memperhatikan bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 1 Oktober 2010, sedangkan Penggugat /Terbanding, tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 3 Nopember 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo dengan segala uraian dan pertimbangan hukum di dalamnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah menilai fakta-fakta yang relevan dengan pokok perkara dan dalam memberikan penilaian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembuktian, sehingga menjadi fakta hukum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding, setelah dipelajari dan ditelaah dengan seksama, bahwa keberatan Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 106/Pdt.G/2010/PA.Tba, tanggal 21 September 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1431 H;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1432 H, oleh kami Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis Drs. MUHAMMAD IS, SH dan Drs. H. HARUN S, SH., MH Hakim-Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan DASMA PURBA, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. MUHAMMAD IS, S.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. HARUN S, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

PANITERA PENGGANTI

dto

DASMA PURBA, SH.

Biaya perkara

Biaya administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya redaksiRp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-